



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 061-048 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN
STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja serta penentuan nilai dan kelas jabatan aparatur sipil negara, perlu dilaksanakan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;

b. bahwa untuk kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan perlu dibentuk Tim Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang selanjutnya disebut Tim Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan kedudukan dan tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 - 1) Memberikan arahan dalam pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
 - 2) Secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam perumusan strategi dan kebijakan penataan jabatan terkait nilai dan kelas jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Adminisitrasi Kewilayahan.
- b. Penanggungjawab bertugas:

Melaksanakan pengendalian dan bertanggungjawab atas pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- c. Ketua bertugas:

Melaksanakan persiapan, perencanaan dan verifikasi dalam pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- d. Sekretaris bertugas:
 - 1) Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan atau langkah-langkah proses evaluasi jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
 - 2) Melakukan evaluasi jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sesuai pedoman yang berlaku;
 - 3) Menginventarisasi, menganalisis dan mengevaluasi jabatan serta menyusun peringkat jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;